

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR AKIBAT
KESALAHAN PADA SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID)**

(Studi di Bank Jatim Cabang Magetan)

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

THESA FEBRINA AZIZA

NIM. 115010107111189



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR AKIBAT
KESALAHAN PADA SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID)**

(Studi di Bank Jatim Cabang Magetan)

Thesa Febrina Aziza, Siti Hamidah, S.H., M.H., Yenny Eta Windyanti, S.H., Mhum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

E-mail: thesaziza@gmail.com

Abstrak

Pada penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Kesalahan Pada Sistem Informasi Debitur (SID) (Studi di Bank Jatim Cabang Magetan). Penelitian ini dilatarbelakangi dengan sering terjadinya perbedaan antara data pada SID dengan keadaan debitur yang sebenarnya. Hal ini dapat mengakibatkan debitur yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan kredit ditolak oleh bank. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada SID dilaksanakan melalui tindakan preventif dan represif. Secara preventif terdiri dari tahap pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Sedangkan secara represif dilakukan dengan cara melihat posisi bank, apakah sebagai bank tempat pengajuan permohonan pembiayaan kredit atau bank sebagai bank yang melakukan kesalahan pada SID. Faktor pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitur akibat kesalahan pada SID adalah adanya sistem *online* dalam memproses data SID selain itu juga karena telah adanya PBI Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang SID yang mengatur mengenai SID, kemudian didukung dengan adanya prinsip perbankan yang tetap diterapkan oleh bank. Faktor penghambat perlindungan hukum preventif adalah adanya kurang teliti petugas bank dalam analisis data, adanya perlakuan khusus bank kepada debitur tertentu, dan petugas yang bersangkutan tidak hadir dalam evaluasi. Hambatan perlindungan hukum represif belum ditemui bank, karena bank mengacu pada PBI Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang SID, selain itu bank dapat menyelesaikan perkaranya mengenai SID sendiri walaupun ada beberapa hal yang belum diatur dalam peraturan tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Debitur, Sistem Informasi Debitur (SID)

**IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION FOR DEBTOR DUE TO
ERRORS IN THE DEBTOR INFORMATION SYSTEM (SID)**

(Studies in East Java Bank Branch Magetan)

Thesa Febrina Aziza, Siti Hamidah, S.H., M.H., Yenny Eta Windyanti, S.H., Mhum

Faculty of Law Brawijaya University

E-mail: thesaziza@gmail.com

Abstract

In writing this essay, the author raised the title Implementation of Legal Protection for Debtors Due to Errors In the Debtor Information System (SID) (Studies in East Java Bank Branch Magetan). This research is motivated by the frequent occurrence of the differences between the data on the SID with the actual state of the debtor. This can lead to borrowers who want to apply for credit financing was rejected by the bank. Then the writing of this paper uses the method of juridical empirical sociological juridical approach. From the results of the study with the above method, the authors obtain answers to existing problems that the implementation of legal protection for debtors due to errors in the SID implemented through preventive and repressive measures. Preventive comprising the step of coaching, supervision, and evaluation. While repressive done by looking at the position of the bank, whether as a bank application for credit or bank financing as the bank made a mistake on the SID. Factors supporting the implementation of the legal protection of the debtor as a result of errors in the SID is the presence of an online system to process SID data while also having the presence of PBI No. 9/14 / PBI / 2007 on the set of SID, then supported by the principle banking still applied by the bank. Preventive legal protection inhibiting factor is the presence of a bank officer in a less thorough analysis of the data, the existence of special treatment given to the debtor banks, and the officer concerned is not present in the evaluation. Repressive legal protection barriers have not met the bank, because the bank based on PBI No. 9/14 / PBI / 2007 on SID, other than that the bank can complete its case regarding the SID itself although there are some things that have not been stipulated in the regulations.

Keywords: Legal Protection, Debtor, Debtor Information System (SID)

Pendahuluan

Bank sebagai lembaga yang menjalankan usaha dibidang jasa keuangan merupakan suatu badan yang secara hukum memiliki status yang kuat dengan adanya kekayaan sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan usaha yang paling utama karena pendapatan utama dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Dengan semakin meningkatnya penyaluran kredit, biasanya disertai pula dengan meningkatnya kredit yang bermasalah atau kredit macet atas kredit yang diberikan. Bahaya yang timbul dari kredit macet adalah tidak terbayarnya kembali kredit tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya. Namun, banyak peristiwa yang terjadi membuktikan bahwa kredit yang bermasalah atau kredit macet banyak terjadi sebagai akibat pemberian persetujuan kredit yang tidak begitu ketat.¹

Kelancaran proses kredit dan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta ketersediaan informasi kualitas debitur yang diandalkan dapat dicapai apabila didukung oleh sistem informasi yang utuh dan komprehensif mengenai profil dan kondisi debitur, terutama debitur yang sebelumnya telah memperoleh penyediaan dana, sistem informasi ini yang kemudian kita kenal dengan istilah Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID). Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang

¹ Widjanarto, **Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia**, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, hal 48.

mempertukarkan informasi debitur dan fasilitas kredit dari Bank dan Lembaga Pembiayaan.²

Sistem ini berisi laporan keadaan kredit debitur dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. Informasi ini dilaporkan secara berkala pada tanggal 12 setiap bulannya. Sistem Informasi Debitur dapat diakses oleh Bank lain atau lembaga keuangan lainnya dengan sistem *online*. Ketika debitur mengajukan permohonan penyediaan dana atau penyediaan kredit di suatu lembaga keuangan, bank akan melihat sistem informasi debitur untuk menjadi suatu penilaian. Penilaian tersebut mengenai apakah debitur tersebut layak untuk mendapatkan penyediaan dana atau pembiayaan kredit dari lembaga keuangan yang bersangkutan. Jadi, jika debitur tersebut mempunyai riwayat pinjaman yang buruk disuatu lembaga keuangan (dalam penelitian ini lembaga keuangan yang dimaksud adalah bank), maka bank tempat debitur mengajukan kredit akan mengetahuinya dan menolak permohonan pembiayaan kredit debitur. Informasi debitur dalam sistem ini sering terjadi perbedaan antara data pada sistem dengan keadaan debitur yang sebenarnya. Hal ini dapat terjadi karena ada suatu kesalahan dalam proses pemasukan atau penyampaian data sehingga ada informasi yang belum diperbaharui atau *up-date* dengan sempurna selain itu juga dapat terjadi kesalahan administrasi dalam Sistem Informasi Debitur.

² Nindita Citra Utami, **Kesalahan Dalam Informasi Sisteminformasi Debitur Dalam pemberian Kredit Dikaitkan Dengan Manajemen Risiko Sebagai Penetapan Prinsip Kehati-Hatian**, diakses dari : <http://fh.unpad.ac.id/repo/2013/01/kesalahan-dalam-informasi-sistem-informasi-debitur-dalam-pemberian-kredit-dikaitkan-dengan-manajemen-risiko-sebagai-penerapan-prinsip-kehati-hatian-bank/> pada tanggal 28 Agustus 2014 Pukul 17.41 WIB.

Kesalahan pada sistem tersebut ada berbagai macam peristiwanya. Sebagai contoh yaitu apabila suatu saat debitur mengajukan permohonan penyediaan dana atau pembiayaan kredit dengan suatu bank, maka debitur tersebut mempunyai sejumlah utang di bank dengan jangka waktu pelunasannya sesuai dengan kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur yaitu bank. Sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, maka debitur telah melunasi kredit di bank sesuai jatuh temponya. Dengan demikian, debitur tersebut sudah tidak mempunyai suatu utang lagi kepada pihak bank karena ia telah melunasi utang di bank tersebut. Sesuai dengan keadaan tersebut maka seharusnya nama debitur termasuk dalam daftar nama baik di dalam Sistem Informasin Debitur. Namun, apabila dalam Sistem Inforamasi Debitur nama debitur yang telah melunasi kreditnya tapi namanya masih tertera dalam daftar nama Sistem Informasi Debitur dengan keterangan masih mempunyai utang disuatu bank, maka debitur tersebut tidak dapat melakukan kredit atau ditolak oleh bank lain karena ia masih mempunyai sejumlah tunggakan di bank tempat ia melakukan kredit semula.

Tentunya hal tersebut sangat merugikan debitur karena ia tidak dapat melakukan kredit padahal hal tersebut terjadi karena kesalahan informasi pada Sistem Informasi Debitur yang belum diperbarui dan bukan kesalahannya. Selain peristiwa tersebut ada pula peristiwa lainnya mengenai kesalahan Sistem Informasi Debitur yang sampai pada pengadilan. Kasus tersebut terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 321/Pdt.G/2013/Pn JKT Sel. Pada kasus ini pada intinya mengenai kesalahan pada Sistem Informasi Debitur yang berujung pada debitur tidak dapat melakukan kredit disuatu bank akibat kesalahan pada Sistem Informasi Debitur.

Hal ini terjadi pada saat debitur ingin mengajukan kredit di bank, namun sesampainya di bank ia ditolak untuk dapat mengajukan kredit karena namanya tercantum dalam Sistem Informasi Debitur dengan keterangan kredit macet. Padahal, debitur merasa sebelumnya dirinya tidak pernah melakukan kredit apapun di bank. Setelah ditelusuri, ternyata namanya dipakai oleh pihak lain dengan itikad tidak baik memakai identitas debitur tersebut agar orang tersebut bisa mendapat kredit dari bank.

Dari peristiwa atau kasus-kasus diatas menunjukkan bahwa perlunya suatu perlindungan hukum bagi debitur karena adanya suatu kesalahan pada Sistem Informasi Debitur. Kesalahan-kesalahan pada Sistem Informasi Debitur sangat merugikan pihak debitur karena ia kehilangan haknya sementara waktu untuk bisa mendapatkan kredit di bank sampai kesalahan pada Sistem Informasi Debitur tersebut sudah dikoreksi. Padahal, debitur disini membutuhkan penyediaan dana atau pembiayaan kredit untuk memenuhi kebutuhannya. Maka diperlukan suatu perlindungan hukum bagi debitur bahwa apabila ada suatu kesalahan pada Sistem Informasi Debitur dan itu bukan karena kesalahan si debitur, maka debitur seharusnya masih tetap bisa mendapatkan kredit di bank. Sesuai dengan tujuan Sistem Informasi Debitur yaitu pada Pasal 2 Peraturanbank Indonesia Nomor: 9/14/Pbi/2007 yang menyatakan bahwa :

Sistem Informasi Debitur diselenggarakan dalam rangka memperlancar proses Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada Sistem Informasi Debitur (SID) di Bank Jatim Cabang Magetan ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada Sistem Informasi Debitur (SID) di Bank Jatim Cabang Magetan ?

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan kajian secara mendalam mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi calon debitur akibat kesalahan pada Sistem Informasi Debitur (SID) di Bank Jatim Cabang Magetan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada SID dan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan SID.

3. Lokasi dan Alasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Jatim Cabang Magetan karena Bank Jatim merupakan salah satu bank yang dipercayai oleh masyarakat Magetan. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Bank Jatim Cabang Magetan yaitu sebagai berikut. Menurut informasi yang diperoleh penulis dalam penggunaan SID sebagai alat bantu bank untuk meng-*input* data diri debitur mengenai keadaannya sebagai debitur di lembaga keuangan sering terjadi kesalahan.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui penelitian di Bank Jatim Cabang Magetan yang terjadi dalam kasus kesalahan pada Sistem Informasi Debitur.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Sistem Informasi Debitur (SID), literatur, makalah ilmiah, internet, dan arsip Bank Jatim Cabang Magetan.

b. Sumber data

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara kepada Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan dan salah satu dan salah satu debitur Bank Jatim Cabang Magetan yang mendapatkan pembiayaan kredit walaupun terjadi kesalahan pada SID.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapat dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumen Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

5. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai Bank Jatim Cabang Magetan. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan dan salah satu dan salah satu debitur Bank Jatim Cabang Magetan yang mendapatkan pembiayaan kredit walaupun terjadi kesalahan pada SID.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer ini dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara (*interview*) merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinganya sendiri suaranya.

b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan diperoleh dengan cara membaca buku-buku atau literatur, peraturan perundang-undangan, internet, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada SID

7. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif* untuk memperoleh kejelasan mengenai perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada SID dan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada di Bank Jatim Cabang Magetan.

Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Kesalahan Pada SID di Bank Jatim Cabang Magetan.

a. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Mencegah Kesalahan Pada SID di Bank Jatim Cabang Magetan.

Bank Jatim Cabang Magetan dalam melakukan perlindungan hukum bagi debitur dalam mencegah adanya kesalahan pada SID menggunakan perlindungan hukum yang preventif. Upaya hukum ini ditempuh untuk mencegah sebelum kejahatan atau suatu kesalahan tersebut terjadi, dengan cara sebagai berikut :³

1. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Magetan yaitu dengan menekankan kepada setiap petugas atau karyawan bank untuk tetap melaksanakan budaya perusahaan. Salah satu dari budaya perusahaan tersebut adalah dengan menerapkan integritas perusahaan dengan cara menunjukkan kejujuran, menjaga komitmen, berperilaku secara konsisten. Kesalahan pada SID dapat terjadi karena kesengajaan maupun ketidaksengajaan petugas bank dalam memasukan data dalam sistem dan dalam menganalisis data tersebut. Ketidaksengajaan tersebut dapat terjadi karena petugas bank kurang teliti dalam mengolah data debitur. Adanya suatu kesalahan dalam SID dapat mengakibatkan masalah pada proses pengajuan permohonan pembiayaan kredit dari bank kepada debitur. Untuk menghindari hal tersebut maka *account officer* harus berhati-hati dalam memasukkan data dan menganalisis data debitur yang ada. Hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai integritas petugas bank. Petugas bank harus mengutamakan kejujuran dalam memasukkan dan menganalisis data debitur dengan benar dan tidak berlandaskan karena mempunyai hubungan baik dengan debitur yang bermasalah dengan SID, maka ia menyetujui permohonan pembiayaan kredit.

³ Wawancara dengan Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan.

Tindakan tersebut merupakan suatu kesengajaan yang dilakukan petugas bank dalam mengolah data debitur.⁴

2. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Magetan yaitu dengan cara mengawasi jalannya karyawan atau petugas bank dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standarisasi bank yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan bank agar dapat mencapai tujuan yang direncanakan oleh bank. Dalam pengawasan ini dapat membandingkan dan mengukur mengenai kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh petugas atau karyawan bank sesuai dengan standar dan norma yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar dapat memastikan bahwa sasaran yang direncanakan oleh bank telah tercapai.

3. Evaluasi

Evaluasi ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh bank untuk membuat suatu penilaian atau proses pengukuran kepada karyawannya apakah dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya sudah sesuai atau belum dengan standart bank yang telah direncanakan sebelumnya. Maka, dari hal tersebut dapat menjadikan suatu acuan atau referensi untuk melakukan atau melaksanakan program kerja selanjutnya.⁵

b. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Menangani Kesalahan Pada SID di Bank Jatim Cabang Magetan.

1. Bank Jatim Cabang Magetan sebagai bank tempat pengajuan permohonan pembiayaan kredit:

⁴ Wawancara dengan Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan.

⁵ Wawancara dengan Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan.

- a. Debitur harus menyelesaikan masalah SID dengan bank yang bersangkutan.
- b. Melihat hasil dari analisis bank terhadap berkas permohonan pembiayaan kredit dari debitur.
- c. Melihat kredibilitas debitur dikalangan lembaga keuangan antar bank.
- d. Adanya kepercayaan dan hubungan baik antara bank dengan debitur.

2. Bank Jatim Cabang Magetan sebagai bank yang melakukan kesalahan pada SID:

- a. Kesalahan administrasi, apabila memang terjadi kesalahan administrasi pada SID tersebut maka bank akan membenarkan data debitur yang salah pada SID.
- b. Keterlambatan *me-update* atau memperbarui data pada SID, bank akan memberikan sanksi berupa denda kepada petugas bank yang terlambat memperbarui data pada SID sesuai dengan pasal 28 PBI Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang SID.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Bank Jatim Cabang Magetan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Kesalahan Pada SID.

- a. Faktor pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitur akibat kesalahan pada SID adalah adanya sistem *online* dalam memproses data SID, apabila sistem *online* mengalami perbaikan *website* pembaruan data pada SID dapat dilakukan secara *offline*, selain itu juga karena telah adanya PBI Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang SID yang mengatur mengenai hal tersebut. Dalam prakteknya apabila pada sistem *online* akan mengalami perbaikan, maka Bank Indonesia akan memberi pemberitahuan terlebih dahulu kepada seluruh

lembaga keuangan atau bank yang terdaftar menggunakan SID. Lamanya perbaikan sistem tersebut kurang lebih dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.⁶

b. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitur akibat kesalahan pada SID.

1. Hambatan perlindungan hukum preventif

- a. Dalam tahap pembinaan, masih ada *account officer* kurang teliti dalam mengolah dan memasukkan data ke dalam sistem. Selain itu juga adanya data atau berkas debitur yang kurang lengkap yang diberikan kepada bank. Sehingga bank akan kesulitan dalam mengolah data dan data yang terdapat pada SID setelah diolah secara *online* terdapat kesalahan.
- b. Dalam tahap pengawasan, terkadang masih terdapat petugas bank yang memberikan perlakuan khusus kepada debitur tanpa mempertimbangan peraturan dari bank mengenai prosedur pemberian pembiayaan kredit.
- c. Dalam tahap evaluasi, petugas yang bersangkutan tidak hadir dalam evaluasi sehingga dalam member evaluasi kepada seluruh petugas bank menjadi kurang maksimal.⁷

Faktor penghambat dalam mencegah pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada SID ini saling berhubungan. Baik dalam proses analisa data maupun dalam proses pengawasan. Apabila dalam proses analisa data debitur sudah berjalan dengan baik, dimana petugas bank atau *account officer* sudah cermat dan teliti dalam menganalisis data debitur tanpa diimbangi dari kejujuran dari petugas bank atau *account officer* dalam memasukan data debitur yang bermasalah. Maka, kesalahan SID pasti akan

⁶ Wawancara dengan Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan.

⁷ Wawancara dengan Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan.

terus terjadi. Oleh karena itu, selain ketelitian dan kecermatan *account officer* dalam memasukan data debitur ke dalam SID juga diperlukan kejujuran setiap *account officer* dalam melayani setiap debitur baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah dalam SID.

2. Hambatan perlindungan hukum represif

Bank belum menemui hambatan dalam menangani pelaksanaan perlindungan hukum represif karena telah ada PBI Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang SID, selain itu bank dapat menyelesaikan perkaranya mengenai SID sendiri walaupun ada beberapa hal yang belum diatur dalam peraturan tersebut.

c. Upaya yang dilakukan bank untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitur akibat kesalahan pada SID.

1. Untuk debitur

Apabila debitur tersebut diketahui telah memberikan data fiktif atau palsu kepada bank dan bank terlanjur memberikan pembiayaan kredit pada debitur tersebut, maka bank mempunyai hak untuk mencabut atau memberhentikan pembiayaan kredit yang diberikan kepada debitur tersebut. Hal ini tergantung pada kebijakan yang dilakukan bank oleh debitur tersebut.

2. Untuk petugas bank atau *account officer*

Kepada petugas atau karyawan bank yang terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap peraturan bank mengenai prosedur pemberian pembiayaan kredit kepada debitur, maka bank mempunyai hak untuk memberhentikan petugas atau karyawan bank dari bank tempat dia bekerja tersebut.⁸

⁸ Wawancara dengan Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan.

Menurut penulis upaya yang dilakukan oleh bank untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada SID sesuai dengan norma hukum yang ada. Yang pertama, apabila bank merasa dirugikan dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh debitur agar dia bias mendapatkan pembiayaan kredit dari bank, maka bank berhak untuk meminta kembali uang yang telah diberikan kepada debitur itu sebelumnya. Yang kedua, apabila bank menemukan petugasnya yang tidak jujur dalam melakukan tugasnya, maka bank mempunyai hak memberhentikan petugasnya karena melanggar peraturan yang diterapkan oleh bank karena hal ini dirasa bank merugikan perusahaannya. Dalam melakukan upaya untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada SID sebaiknya bank juga tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat.

Penutup

a. Simpulan

Penelitian tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitur akibat kesalahan pada SID dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap debitur akibat kesalahan pada SID berhasil dilaksanakan melalui tindakan preventif dan represif. Secara preventif terdiri dari tahap pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Sedangkan secara represif dilakukan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan dengan melihat

posisi bank, apakah sebagai bank tempat pengajuan permohonan pembiayaan kredit atau bank sebagai bank yang melakukan kesalahan pada SID.

2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitur akibat kesalahan pada SID adalah adanya sistem *online* dalam memproses data SID selain itu juga karena telah adanya PBI Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang SID yang mengatur mengenai hal tersebut. Sedangkan faktor penghambat dalam perlindungan hukum preventif adalah adanya kurang teliti petugas bank dalam analisis data, adanya perlakuan khusus bank kepada debitur tertentu, dan petugas yang bersangkutan tidak hadir dalam evaluasi. Hambatan perlindungan hukum represif belum ditemui bank, karena bank mengacu pada PBI Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang SID, selain itu bank dapat menyelesaikan perkaranya mengenai SID sendiri walaupun ada beberapa hal yang belum diatur dalam peraturan tersebut. Upaya yang dilakukan bank untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitur akibat kesalahan pada SID untuk debitur yaitu apabila debitur tersebut diketahui telah memberikan data fiktif atau palsu kepada bank dan bank terlanjur memberikan pembiayaan kredit pada debitur tersebut, maka bank mempunyai hak untuk mencabut atau memberhentikan pembiayaan kredit yang diberikan kepada debitur tersebut. Sedangkan untuk petugas bank atau *account officer* yaitu kepada petugas atau karyawan bank yang terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap peraturan bank mengenai prosedur pemberian pembiayaan kredit kepada debitur, maka bank mempunyai hak untuk memberhentikan petugas atau karyawan bank dari bank tempat dia bekerja tersebut.

A. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan kepada bank dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam memeriksa berkas-berkas yang diberikan debitur kepada bank hendaknya bank harus lebih teliti dalam membaca dan memasukan data ke dalam sistem. Karena apabila bank tidak teliti dalam memasukan data maka dapat mengakibatkan kesalahan pada SID. Apabila bank dalam memasukkan data kedalam sistem dengan benar jika sewaktu-waktu ada debitur yang mengaku terdapat kesalahan pada SID bank mempunyai perlindungan hukum yang kuat.
2. Bank dalam mencapai targetnya hendaknya diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia bank yang ada, karena apabila tidak terjadi keseimbangan tersebut maka dapat menyebabkan petugas bank tidak teliti dalam proses analisis data sehingga dapat menyebabkan terjadinya kesalahan pada SID dan terjadi perlakuan khusus petugas bank kepada debitur agar bisa mendapatkan kredit sehingga akan tercipta data fiktif debitur karena adanya suatu target yang harus dipenuhi petugas bank kepada bank itu sendiri. Selain itu, sebaiknya dalam tahap analisis data petugas bank itu sendiri harus jujur dan teliti dalam tahap pencocokan data antara data yang telah diberikan debitur kepada bank dengan keadaan dilapangan sehingga bank dapat benar-benar menilai apakah debitur tersebut layak mendapatkan pembiayaan kredit dari bank atau tidak. Sehingga apabila terjadi kesalahan pada SID, bank dapat menelusuri letak kesalahan pada SID.

Daftar Pustaka

Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, hal 48.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/Pbi/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur

Jurnal

Nindita Citra Utami, Kesalahan Dalam Informasi Sisteminformasi Debitur Dalam pemberian Kredit Dikaitkan Dengan Manajemen Risiko Sebagai Penetapan Prinsip Kehati-Hatian, diakses dari : <http://fh.unpad.ac.id/repo/2013/01/kesalahan-dalam-informasi-sistem-informasi-debitur-dalam-pemberian-kredit-dikaitkan-dengan-manajemen-risiko-sebagai-penerapan-prinsip-kehati-hatian-bank/> pada tanggal 28 Agustus 2014 Pukul 17.41 WIB.